



KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA BADAN *SEARCH AND RESCUE* (SAR) NASIONAL DAN GUBERNUR JAWA TENGAH

Nomor MoU.073/ III / BSN – 2015
Nomor 006/2015

TENTANG

PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN / *SEARCH AND RESCUE* (SAR) KEPADA MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh, bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Marsekal Madya TNI : Kepala Badan *Search and Rescue*
FHB. SOELISTYO, S.Sos Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / *Search and Rescue* (SAR) kepada Masyarakat di Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam pelayanan, pencarian dan pertolongan/ *Search And Rescue* (SAR) kepada masyarakat di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pelayanan, pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) kepada masyarakat di Jawa Tengah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan, pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) kepada masyarakat di Jawa Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini :
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung operasi SAR;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam operasi SAR;
 - c. tukar menukar informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan operasi SAR;
 - d. operasi SAR;
 - e. sosialisasi program SAR Badan SAR Nasional kepada masyarakat;
 - f. sinkronisasi program SAR;
 - g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk Kerjasama adalah kerjasama pengaturan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta perencanaan dan pengurusan guna terwujudnya pelayanan, pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) kepada masyarakat di Jawa Tengah.

BAB IV SUMBER BIAAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.